

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis QS. al-Nahl:72 melalui tafsir *maqāṣidi* menunjukkan bahwa terdapat *maqāṣid al-Qur'ān* yang terkandung dalam QS. al-Nahl [16]:72 yaitu kemaslahatan pribadi (*iṣlāḥ al-fard*), kemaslahatan sosio-lokal (*iṣlāḥ al-mujtama'*), dan kemaslahatan universal-global (*iṣlāḥ al-'alam*). Pada ayat ini menjelaskan mengenai penciptaan manusia dengan berpasangan, maka akan terciptalah kebahagiaan. Jika pribadi bahagia, maka akan menciptakan kebahagiaan juga dalam kemaslahatan sosial-lokal. Kemudian dengan manusia melakukan pernikahan yang sah dan memiliki keturunan. Maka mampu melanjutkan kemaslahatan sosial-lokal yang berlaku secara harmonis, aman, dan tentram. Hal ini juga berpengaruh pada peradapan umat Islam di dunia yaitu memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, yang akan beliau banggakan dihadapan nabi-nabi terdahulu pada hari kiamat kelak. Sedangkan *maqāṣid al-sharī'ah* yang terkandung dalam QS. al-Nahl [16] :72 yakni: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs*(menjaga jiwa), *ḥifẓ al-nasl*(menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).
2. Relevansi penafsiran *maqāṣidi* QS. al-Nahl [16]: 72 dengan fenomena *childfree* terletak pada persoalan keturunan. Secara *maqāṣid*, memiliki

keturunan atau anak bukanlah hal yang diharuskan. Namun menyesuaikan kondisi, dan disesuaikan dengan urgensi maqashid syariah yang ada. Dari penelitian penulis menghasilkan hukum *tafṣīl*, yakni bisa dilarang maupun diperbolehkan sesuai dengan alasan seseorang memilih *childfree*. *Childfree* dilarang, jika alasannya karena faktor keegoisan pribadi seperti seorang ibu yang tidak mau fisiknya rusak karena mengandung dan melahirkan anak atau kekhawatiran ekonomi karena sama halnya meragukan rezeki dari Allah. Alasan tersebut bukan termasuk kemudaratan yang membahayakan dan tidak dibenarkan Islam. Adapun *childfree* diperbolehkan seperti kehamilan yang akan menimbulkan kemadharatan bagi calon ibu. Maka yang didahulukan adalah keselamatan dari ibu tersebut (*ḥifz nafs*) dan mengesampingkan urgensi dari *ḥifz nasl*.

## **B. Saran**

Kajian mengenai fenomena *childfree* ramai menjadi perbincangan publik dibelahan dunia termasuk Indonesia, penulis berharap semoga penelitian dengan judul ini semakin ramai peminat untuk membahasnya lebih mendalam lagi dalam sudut pandang yang lain. Sebab fenomena ini bersifat dinamis yang akan terus berkembang seiring berjalannya zaman.

Dan penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam segi substansial maupun teknis, sehingga perlu adanya penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat melahirkan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait fenomena *childfree* yang lebih menarik.